



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KEPADA KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan dan non perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma perlu menambah bidang-bidang perizinan dan non perizinan yang di limpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Keputusan Menteri Nomor 555.k/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I angka I BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) di ubah, sehingga Lampiran I angka I BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) berbunyi sebagai berikut:

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

1. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus;
5. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
6. Izin Pengambilan Air Tanah;
7. Izin Perpanjangan Pemakaian Air Tanah;
8. Izin Pengusahaan Air Tanah;
9. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik;
10. Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik;
11. Izin Penyedia Tenaga Listrik;
12. Izin Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan;
13. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral dan Batu Bara;
14. Izin Tanki Timbun;
15. Izin Pengambilan Mata Air /Penyerapan Mata Air;
16. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah;
17. Izin Pengambilan Air Permukaan.

2. Ketentuan Lampiran I angka VIII BIDANG LINGKUNGAN HIDUP di ubah, sehingga Lampiran I angka VIII BIDANG LINGKUNGAN HIDUP berbunyi sebagai berikut:

VIII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Izin Pengumpulan Limbah B3;
2. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3;
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
4. Penerbitan Rekomendasi UKL/UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan;
5. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
6. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah;
7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
8. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditempatkan di Tais
pada tanggal

10 Januari 2014

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA



H. SYAFRUDIN.D.A,SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR 3 .